



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Irawan als Eko Bin Andi;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Sriwijaya No 33 RT/RW 001/002 Kelurahan Kotabumi Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Irawan als Eko Bin Andi ditangkap Tanggal 31 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO IRAWAN Alias EKO Bin ANDI (Alm) terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO IRAWAN Alias EKO Bin ANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh dengan gagang warna merah terbuat dari plastik;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO IRAWAN ALIAS EKO BIN ANDI pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di JL Hj M Yusuf RT 01 LK 03 Kel Rejosari Kec Kotabumi Kab Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak, tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa EKO IRAWAN ALIAS EKO BIN ANDI melihat rumah saksi TRISNADI PUTRA, S.H.,M.M. BIN MUZAMIL SOPIAN dalam keadaan lampunya menyala di siang hari kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi saksi TRISNADI PUTRA, S.H.,M.M. BIN MUZAMIL SOPIAN tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk melalui celah /lubang pagar tembok yang terbuat dari ukiran semen kemudian berjalan mendekati pintu rumah dan mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa setelah pintu terbuka ternyata masih ada pelapis pintu rumah yang terbuat dari besi (teralis) yang masih dalam keadaan terkunci (digembok);
- Bahwa saksi IWAN SETIA BUDI BIN KASMIN memergoki terdakwa pada saat terdakwa mencongkel pintu rumah milik saksi TRISNADI PUTRA, S.H.,M.M. BIN MUZAMIL SOPIAN dan saksi IWAN SETIA BUDI BIN KASMIN berteriak “ Maling” sehingga terdakwa kaget dan berusaha melarikan diri dengan cara bersembunyi di balik pagar dan diamankan oleh saksi IWAN SETIA BUDI BIN KASMIN serta saksi M RICKY SAPUTRA BIN SUPRIYONO dan terdakwa di bawa ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi TRISNADI PUTRA, S.H.,M.M. BIN MUZAMIL SOPIAN untuk mencoba mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi TRISNADI PUTRA, S.H.,M.M. BIN MUZAMIL SOPIAN tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



- Bahwa, saksi telah menjadi korban dari tindakan percobaan pengambilan barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi tidak ada orang dikarenakan saksi sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa langsung merusak pintu samping rumah saksi, setelah selesai merusak pintu ada warga yang mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa, pada saat terjadinya percobaan pengambilan barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan pengambilan barang dirumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh;
- Bahwa, belum ada barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi sudah ketahuan oleh warga setempat dan berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah saksi ataupun untuk merusak pintu rumah milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Iwan Setia Budi Bin Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa tindakan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi), setelah selesai merusak pintu bagian luar tersebut saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena berpapasan dengan Terdakwa yang hendak keluar pagar kemudian saksi langsung berteriak "Maling" sehingga kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi serta warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan pengambilan barang dirumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh;
- Bahwa, belum ada barang-barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sudah ketahuan oleh warga setempat dan berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. M. Ricky Saputra Bin Supriyono, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya peristiwa tindakan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi), setelah selesai merusak pintu bagian luar tersebut saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saksi serta warga menangkap Terdakwa setelah mendengar jeritan suara "Maling" dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan pengambilan barang dirumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh;
- Bahwa, belum ada barang-barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sudah ketahuan oleh warga setempat dan berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan barang milik orang lain pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



yang berada di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotaumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa, Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik orang lain tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang Terdakwa coba mengambil barangnya;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan sdr. Herdi berkeliling menggunakan sepeda motor disekitar perumahan tersebut, ketika melihat rumah yang akan dicuri kemudian Terdakwa diturunkan oleh sdr. Herdi dari motor dan kemudian Terdakwa masuk melalui celah/lubang pagar tembok kedalam pekarangan rumah mendekati pintu kemudian Terdakwa langsung mencongkel/merusak pintu rumah tersebut menggunakan obeng setelah pintu terbuka ternyata masih ada pelapis pada pintu rumah yang terbuat dari besi yang dalam keadaan terkunci gembok karena Terdakwa tidak bisa membukanya lalu Terdakwa pergi keluar dari pekarangan rumah tersebut melalui pagar tembok, ketika Terdakwa keluar dari pagar ada seorang warga yang melihat Terdakwa keluar dari pagar tersebut dan berteriak maling sehingga Terdakwa kabur dan bersembunyi dibalik pagar sekitar rumah warga namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh;
- Bahwa, barang-barang yang ingin terdakwa ambil dari dalam rumah warga tersebut berupa televisi, uang tunai, emas dan barang berharga lainnya untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa, adapun kondisi pintu rumah milik warga yang Terdakwa congkel tersebut dalam keadaan gompel pada bagian gagang pintu;
- Bahwa, saat Terdakwa masuk kedalam rumah milik warga tersebut tidak terlebih dahulu izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh dengan gagang warna merah terbuat dari plastik;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pen.Pid/2021/PN Kbu Tanggal 12 April 2021. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi) yang dalam keadaan terkunci gembok karena Terdakwa tidak bisa membukanya lalu Terdakwa pergi keluar dari pekarangan rumah tersebut melalui pagar tembok dan Terdakwa berpapasan dengan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin dan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin berteriak "Maling..!" sehingga kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin, saksi M. Ricky Saputra Bin Supriyono serta warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan pengambilan barang dirumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh;
- Bahwa, belum ada barang-barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi Trisnadi Putra,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sudah ketahuan oleh warga setempat dan berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa, barang-barang yang ingin Terdakwa ambil dari dalam rumah warga tersebut berupa televisi, uang tunai, emas dan barang berharga lainnya untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) ataupun untuk merusak pintu rumah milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Eko Irawan als Eko Bin Andi yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Irawan als Eko Bin Andi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang berada didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);

Menimbang, bahwa barang-barang yang ingin Terdakwa ambil dari dalam rumah warga tersebut berupa televisi, uang tunai, emas dan barang berharga lainnya untuk dimiliki oleh Terdakwa namun sebelum sempat Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut perbuatan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi) yang dalam keadaan terkunci gembok karena Terdakwa tidak bisa membukanya lalu Terdakwa pergi keluar dari pekarangan rumah tersebut melalui pagar tembok dan Terdakwa berpapasan dengan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin dan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin berteriak “Maling..!” sehingga kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin, saksi M. Ricky Saputra Bin Supriyono serta warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ingin Terdakwa ambil dari dalam rumah warga tersebut berupa televisi, uang tunai, emas dan barang berharga lainnya untuk dimiliki oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) ataupun untuk merusak pintu rumah milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa , pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi) yang dalam keadaan terkunci gembok karena Terdakwa tidak bisa membukanya lalu Terdakwa pergi keluar dari pekarangan rumah tersebut melalui pagar tembok dan Terdakwa berpapasan dengan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin dan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin berteriak “Maling..!” sehingga kemudian Terdakwa



langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin, saksi M. Ricky Saputra Bin Supriyono serta warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah : (1). Ada Niat (2). Ada permulaan pelaksanaan, (3). Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Niat, bahwa niat adalah maksud atau tujuan atau sikap batin atas suatu perbuatan;
2. Permulaan Pelaksanaan, bahwa perbuatan permulaan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa memerlukan perbuatan lain;
3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak, bahwa Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :
 - 1) Adanya penghalang fisik;
 - 2) Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
 - 3) Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam unsur percobaan ini adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak pelaku (Terdakwa) dan bukan karena kesadannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa, pada hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di samping rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang beralamat di Jalan M. Yusuf Rt.01 Rw.03 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan barang milik saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) yang tertutup dan saat itu didalam rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) tidak ada orang dikarenakan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sedang bekerja di Tanjung Karang, setelah itu Terdakwa mendongkel pintu samping/belakang rumah saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm) sehingga pintu bagian luarnya terbuka namun ternyata bagian dalam pintu tersebut masih ada pintu teralisnya (pintu besi) yang dalam keadaan terkunci gembok karena Terdakwa tidak bisa membukanya lalu Terdakwa pergi keluar dari pekarangan rumah tersebut melalui pagar tembok dan Terdakwa berpapasan dengan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin dan saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin berteriak “Maling..!” sehingga kemudian Terdakwa langsung bersembunyi didalam pagar, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Iwan Setia Budi Bin Kasmin, saksi M. Ricky Saputra Bin Supriyono serta warga dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh dengan gagang warna merah terbuat dari plastik;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Trisnadi Putra, S.H., M.M bin Muzamil Sopian (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Irawan als Eko Bin Andi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng jenis cengkeh dengan gagang warna merah terbuat dari plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianty, S.H., Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianty, S.H.

Hengky Alexander Yao, S.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Kbu